

UNDANG-UNDANG
KELUARGA BESAR MAHASISWA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Menimbang :

- a. Bahwa himpunan mahasiswa program studi adalah wadah dari mahasiswa ditingkatan program studi untuk belajar, membangun kreatifitas mahasiswa dan kegiatan lainya pada tingkatan program studi
- b. bahwa penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur penyelenggara pemilihan umum dimaksudkan untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi;
- c. bahwa diperlukan satu undang-undang yang mengatur pemerintahan mahasiswa ditingkatan program studi; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang himpunan mahasiswa program studi.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Surat Keputusan Menti Pendidikan Dan Kebudayaan RI No165 tahun 1998 tentang pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi
4. Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999
5. Statuta Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Tahun tahun 2008
6. Pasal 11 huruf (f) dan pasal 15 huruf (d) Anggaran Dasar KBM UAD
7. Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 Anggaran Rumah Tangga KBM UAD

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
Dan
PRESIDEN MAHASISWA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG – UNDANG TENTANG HIMPUNAN
MAHASISWA PROGRAM STUDI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi, yang selanjutnya disingkat dengan HMPS, adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan di tingkat program studi
2. Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, selanjutnya disebut Pemilwa, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Keluarga Besar Mahasiswa UAD
3. Pemilihan Umum Mahasiswa Program Studi, selanjutnya disebut Pemilwa Prodi untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua himpunan mahasiswa Program Studi dalam tingkatan program studi.
4. Ketua dan wakil ketua HMPS adalah pimpinan lembaga eksekutif di tingkat program studi.
5. Gubernur adalah pimpinan lembaga eksekutif di tingkat Fakultas
6. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, selanjutnya disebut DPMF adalah Lembaga legislatif di tingkat Fakultas
7. Komisi Pengawas Pemilwa, selanjutnya disebut Kompaswa, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilwa di seluruh wilayah UAD.
8. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Program Studi , selanjutnya disebut KPUM PRODI , adalah lembaga penyelenggara Pemilwa ditingkat Program Studi.
9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. Masyarakat Kampus adalah mahasiswa aktif Universitas Ahmad Dahlan
10. Kongres Mahasiswa Program Studi, adalah Kongres yang dilaksanakan dalam lingkup program studi.

BAB II
NAMA, SIFAT, MASA JABATAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

NAMA

Pasal 2

Lembaga ini bernama Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disebut HMPS

SIFAT

Pasal 3

- (1) HMPS adalah lembaga eksekutif ditingkat program studi.
- (2) HMPS dipimpin oleh Ketua dan wakil ketua yang bertanggungjawab kepada Kongres Mahasiswa Program Studi dan Gubernur BEMF.

MASA JABATAN

Pasal 4

Masa jabatan ketua HMPS adalah 1 (satu) periode.

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

HMPS berkedudukan di Tiap Fakultas yang memiliki Program Studi lebih dari 1(satu).

BAB III

FUNGSI ,TUGAS DAN WEWENANG

Fungsi

Pasal 6

HMPS memiliki fungsi:

- a. Eksekutif, yaitu sebagai pelaksana pemerintahan mahasiswa di tingkat program studi.
- b. Koordinatif, yaitu upaya untuk membangun koordinasi antar mahasiswa di program studi dan Gubernur.

Tugas dan Wewenang

Pasal 7

Tugas dan wewenang HMPS adalah:

- a. Mematuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan KBM UAD.
- b. Melaksanakan Kongres mahasiswa Program Studi
- c. Melaksanakan hasil Kongres Mahasiswa Program Studi.
- d. Melakukan rekrutmen dan menyusun kepengurusan HMPS.
- e. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang disetujui oleh Gubernur.
- f. Membentuk Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa tingkat Prodi untuk memilih Calon Ketua dan Calon Wakil Ketua HMPS.
- g. Melaksanakan tugas-tugas HMPS lainnya sesuai kongres dan aturan yang berlaku.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 8

Keanggotaan HMPS :

- a. Anggota HMPS adalah seluruh mahasiswa program studi terkait
- b. Pengurus HMPS paling sedikit 8 (delapan) orang.

- c. Apabila ketentuan point (b) tidak terpenuhi, maka jumlah kepengurusan HMPS akan ditentukan sesuai kebutuhan.
- d. Apabila pengurus HMPS bertugas selama 1 (satu) periode dan setelah itu dapat dipilih kembali dalam PEMILWA maksimal 1 (satu) periode selanjutnya selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- e. Para pengurus HMPS dipilih oleh Ketua dan Wakil Ketua terpilih melalui Open Recruitment sesuai persyaratan yang telah ditentukan masing-masing ketua dan wakil ketua terpilih.
- f. Pengurus HMPS menjabat kepengurusan paling rendah semester 1 (satu) dan paling tinggi semester 5 (lima)
- g. Pengurus HMPS dapat diberhentikan jika:
 - 1) Meninggal dunia
 - 2) Mengundurkan diri
 - 3) Masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali,
 - 4) Berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.
 - 5) Melanggar peraturan perundang-undangan KBM UAD.
 - 6) Diberhentikan.
 - 7) Terjerat tindak pidana.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban
Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, HMPS memiliki hak dan kewajiban::

- a. Mengusulkan rancangan peraturan serta rancangan kerja kepada BEMF.
- b. Menetapkan rancangan peraturan dan rancangan kerja yang akan disepakati oleh Gubernur.
- c. Mematuhi keputusan Gubernur yang disahkan oleh DPMF.
- d. Tiap pengurus HMPS berkewajiban menjalankan fungsinya sebagai lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat prodi serta tunduk atas aturan yang berlaku.

Syarat-syarat
Pasal 10

- (1) . Calon Ketua dan Wakil Ketua HMPS harus memenuhi persyaratan :
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif UAD di Fakultas sedang menempuh jenjang SI;
 - b. terdaftar sebagai mahasiswa program studi terkait.
 - c. Paling tinggi semester 4 (empat);
 - d. Seluruh Peserta PEMILWA PRODI wajib mendaftarkan diri kepada KPUM PRODI;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai komitmen kuat terhadap tegaknya demokrasi dan keadilan;
 - e. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - f. mengikuti alur pemilwa
 - g. melengkapi kelengkapan administrasi ; dan
 - h. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga KBM UAD.

(2). Kelengkapan administrasi calon Ketua dan Wakil Ketua HMPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan ;

- a. Fotocopy Kartu Identitas
- b. surat pernyataan kesediaan tidak merangkap jabatan di organisasi lain yang sekiranya dapat mengganggu kinerja;
- c. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mengikuti alur pemilu
- d. menyertakan daftar riwayat hidup

BAB V HAK MEMILIH

Pasal 11

Mahasiswa aktif dalam program studi terkait yang terdaftar di Biro Akademik dan Admisi.

BAB VI SUMBER DAN KEUANGAN DAN HARTA BENDA

Sumber Keuangan

Pasal 12

Keuangan HMPS UAD diperoleh dari:

- a. Alokasi dana kemahasiswaan UAD Yogyakarta.
- b. Iuran anggota.
- c. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Pengelolaan Keuangan

Pasal 13

Keuangan komponen HMPS UAD dikelola dengan prinsip transparansi bertanggung jawab, efektif, efisien dan berkesinambungan.

BAB VII SANKSI

Pasal 14

Ketua dan Wakil Ketua, dan Pengurus HMPS yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan KBM UAD dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Teguran tertulis;
- b. Dicabut hak administrasinya;
- c. Diberhentikan;

BAB VIII PEMBUBARAN

Pasal 15

- a. Pembubaran HMPS menjadi wewenang Kongres Mahasiswa Program Studi di tiap tingkat program studi dalam UAD.
- b. Setelah HMPS UAD dibubarkan, maka segala kewajiban dan asset menjadi tanggungjawab UAD.

**BAB IX
ATURAN PERALIHAN**

Pasal 16

Segala peraturan yang belum diatur didalam undang-undang ini, maka akan diatur dalam peraturan HMPS masing-masing.

**BAB X
PENUTUP
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang maupun peraturan tentang HMPS yang sebelumnya berlaku dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan BEMU untuk mempublikasikannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.


Ditetapkan

Tempat : Wisma Senantiasia, Kaliurang

Tanggal : 5 Januari 2016

Pukul : 18.15 WIB

**Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta**




**Pamungkas Bayu Aji
NIM. 12018050**

Disahkan

Tanggal : 12 Januari 2016

**Presiden Mahasiswa
Universitas Ahmad Dahlan**



**Ella Yussy Dwi AStuti
NIM. 12B26047**